

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1974

TAHUN : 1974



NOMOR : -

SERI : B

KOTAMADYA BANDUNG

No. 5/P.D./1974

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA BANDUNG

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA BANDUNG UNTUK MENGUBAH BUAT KEENAM KALI "VEFORDERING OF DE MOHAMMEDAANSCH E GEMEENTE BANDOENG".

Pasal 1

"Verordering op de Mohammadaansche Begraafplaatsen in de Gemeente Bandoeng" yang ditetapkan pada tanggal 23 pebruari 1927, diundangkan dalam "Provinciaal Blaad van West Java " tertanggal 25 Maret 1927 No.5, diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tertanggal 26 Oktober 1937, diundangkan dalam lampiran No.26 tertanggal 31 Desember 1937 dari "Provinciaal Blaad van West Java", diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya bandung tertanggal 2 Pebruari 1953, diundangkan dalam Berita Propinsi jawa barat tertanggal 29 Juni 1953 No. 4 Lampiran No. 7, diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya bandung tertanggal 2 Juni 1958, diundangkan dalam Lembaran Swatantra Tingkat I Jawa Barat tertanggal 30 Desember 1958 No. 7 Lampiran No. 10, diubah dengan Peraturan Kotamadya bandung tertanggal 8 April 1963, diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat tertanggal 15 Agustus 1963 No. 4 Lampiran No. 10, diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tertanggal 16 Oktober 1963, diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I jawa Barat tertanggal 31 Desember 1963 No. 6 Lampiran No. 10 dan terakhir diubah dengan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tertanggal 29 Desember 1967 No. 1961/67 diubah pula sebagai berikut :

a. Ayat (2) dan (3) dari pasal 3 dibaca sebagai berikut :

(2) Untuk kuburan berlaku tarip yang tertera di bawah ini.

Kelas	Jenazah dari orang yang berusia Lebih dari 12 tahun.	Jenazah dari orang yang berusia 12 tahun atau kurang.
1.	Rp. 1.000,-	Rp. 500,-
2.	Rp. 750,-	Rp. 350,-
3.	Rp. 500,-	Rp. 250,-

(3) Untuk menggali kuburan berlaku tarip yang tertera di bawah ini.

Kelas	Jenazah dari orang yang telah berusia lebih dari 12 tahun.	Jenazah dari orang yang telah berusia 12 tahun atau kurang.
1.	Rp. 200,-	Rp. 150,-
2.	Rp. 200,-	Rp. 150,-
3.	Rp. 200,-	Rp. 150,-

b. Dalam pasal 3 ditambah ayat-ayat baru, yaitu ayat (4), (5), (6), (7), dan (8) dan berbunyi sebagai berikut :

(4) Untuk memilih kuburan yang akan dipergunakan berlaku tarip yang tertera di bawah ini :

Kelas	Jenazah dari orang yang telah berusia lebih dari 12 tahun.	Jenazah dari orang yang telah berusia 12 tahun atau kurang.
1.	Rp. 500,-	Rp. 300,-
2.	Rp. 300,-	Rp. 300,-
3.	Rp. 300,-	Rp. 200,-

(5) Untuk papan nomor kuburan berlaku tarip sebagai berikut Rp. 50,-

(6) Untuk biaya tata usaha berlaku tarip sebesar Rp. 25,-

(7) Untuk mempergunakan mobil jenazah berlaku tarip pengangkutan :

- Luar kota Rp. 50,- untuk tiap-tiap km, minimal sebesar Rp. 1.500,-
- Dalam kota dihitung minimal 2 jam sebesar Rp. 1.500,- dan untuk jam-jam berikutnya dihitung sebesar Rp. 500,-/jam.

(8) Untuk mempergunakan kereta dorong berlaku tarip sebesar Rp. 75,- untuk tiap kali pemakaian.

- Pasal 3 ayat (4) terdahulu diubah menjadi ayat (9).
- Dalam pasal 4 ayat (1) jumlah "Rp. 100,-", "Rp. 50,-" dan "Rp. 100,-" diubah menjadi "Rp. 2000,-", "Rp. 1000,-" dan "Rp. 2000,.

Pasal 2

(1) Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah Kotamadya Bandung untuk mengubah buat keenam kalinya Verordening op de Mohammedaansche Begraafplaatsen de Gemeente Bandoeng".

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya dan berdaya surut terhitung sejak tanggal 1 April 1974.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 10 Mei 1974

A.N. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Bandung

Walikota Kotamadya
Bandung,

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

Ketua,

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

Wakil Ketua,

(SLAMET SUDJONO BA.)

(A.M. SHOLEH)

Peraturan Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan tertanggal 15 Agustus 1974 No. Pem/10/26/50/359.

Menteri Dalam Negeri

ttd

(AMIR MACHMUD)

Diundangkan dalam Lampiran Propinsi Jawa Barat tertanggal No.
.....Lampiran No.

Sekretaris Daerah

ttd

(ATENG SYAFRUDIN S.H.)